



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM TAMBUN BUNGAI
PALANGKA RAYA
DENGAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 105/317.L/PP/VI/2020

Nomor : W.17.HM.05.04-2516

Pada hari ini Jumat tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. SALUNDIK,SH,MH** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 35 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. DR.ILHAM DJAYA,SH.MH.M.Pd** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan dan berkantor di jalan Adonis Samad Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah kepala lembaga pendidikan tinggi di bidang hukum di Kota Palangka Raya yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai kepala lembaga pendidikan tinggi hukum mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia mahasiswa/mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Palangka Raya melalui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, pengordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian dan pemyarakatan, penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.

Berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jurnal, karya ilmiah, praktek hukum, dan seminar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama **PARA PIHAK** meliputi kerja sama di bidang:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. penelitian; dan.
 - c. pengabdian pada masyarakat.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya sinergitas antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Palangka Raya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam rangka:
- a. meningkatkan sumber daya manusia kedua institusi yang melibatkan dosen mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Palangka Raya serta pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam pendidikan, penelitian hukum, dan pengembangan keilmuan;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran meliputi:
 - 1) peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 - 2) pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - 3) pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) pelaksanaan penelitian dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan;
 - 2) penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
 - 4) pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK PERTAMA** mendelegasikan kewenangan kepada unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Palangka Raya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KEDUA** menunjuk pelaksana tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perjanjian tambahan (*Adendum*) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik dan keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA,

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Bungai Palangka Raya,



SALUNDIK, S.H., M.H.
NIDN. 1128 045 901

PIHAK KEDUA,

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Tengah,

DR. ILHAM DJAYA, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 196412201991031002